



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah Kota untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan

Penyelenggara Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
8. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
9. Wajib Laporkan LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
10. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
13. Administrator instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
14. Administrator Unit Kerja pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dengan melaksanakan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. wajib lapor;
- b. penyampaian LHKPN;
- c. pengelola LHKPN; dan
- d. tata cara penjatuhan sanksi.

BAB IV
WAJIB LAPOR
Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pejabat negara;
 - b. jabatan pimpinan tinggi atau pejabat eselon II;
 - c. jabatan administrator atau pejabat eselon III;
 - d. auditor;
 - e. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - f. pejabat pada bagian pengadaan barang dan jasa pada sekretariat daerah;
 - g. pejabat yang mengelola penanaman modal dan perizinan baik pada dinas/badan/instansi lainnya;
 - h. pejabat pembuat komitmen; dan
 - i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (3) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Wali Kota ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat *website elhkpn.kpk.go.id*.

BAB VI

Pengelola LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan LHKPN dibentuk unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator bidang pengawasan;
 - c. koordinator bidang kepegawaian; dan
 - d. administrator.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penanggung awab:
 - 1) berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapoer LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - b) memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai

tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN; dan

- c) hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN;
 - 2) mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN dengan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota bersama-sama dengan koordinator bidang kepegawaian dan kordinator bidang pengawasan.
- b. koordinator bidang pengawasan:
- 1) melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN;
 - 2) melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib Lapor LHKPN;
 - 3) membuat rekomendasi kepada Wali Kota agar terhadap Wajib Lapor LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi;
 - 4) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - 5) melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - 6) memberikan peringatan dini terhadap Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang lalai mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui aplikasi *e-Filing*; dan
 - 7) membuat rekomendasi kepada atasan Wajib Lapor LHKPN pada Perangkat Daerah agar Wajib Lapor LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. koordinator bidang kepegawaian:
- 1) melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota setiap tahun;
 - 2) melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah Kota dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian Wajib Lapor LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN;
 - 3) mendistribusikan formulir permohonan aktivasi *e-Filing* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib Lapor LHKPN;
 - 4) menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filing* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah Kota melakukan aktivasi akun; dan
 - 5) mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi *e-Filing*.

d. administrator:

- 1) berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh koordinator bidang kepegawaian atau koordinator bidang pengawasan;
- 2) mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya meliputi:
 - a) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib Laporan LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah Kota pada aplikasi e-LHKPN;
 - c) aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna modul *e-registration*;
 - d) aktivasi akun Wajib Laporan LHKPN sebagai pengguna modul *e-Filing*;
 - e) melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib Laporan LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja ;
 - f) memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN; dan
 - g) memfasilitasi Wajib Laporan LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN;
- 3) membantu penanggung jawab, koordinator kepegawaian dan koordinator pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib Laporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

- (1) Pejabat administrator dan pejabat fungsional selaku Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sedang.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi selaku Penyelenggara Negara tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi berupa hukuman disiplin berat.

BAB VIII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 10

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 415), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Desember 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANUDDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 35